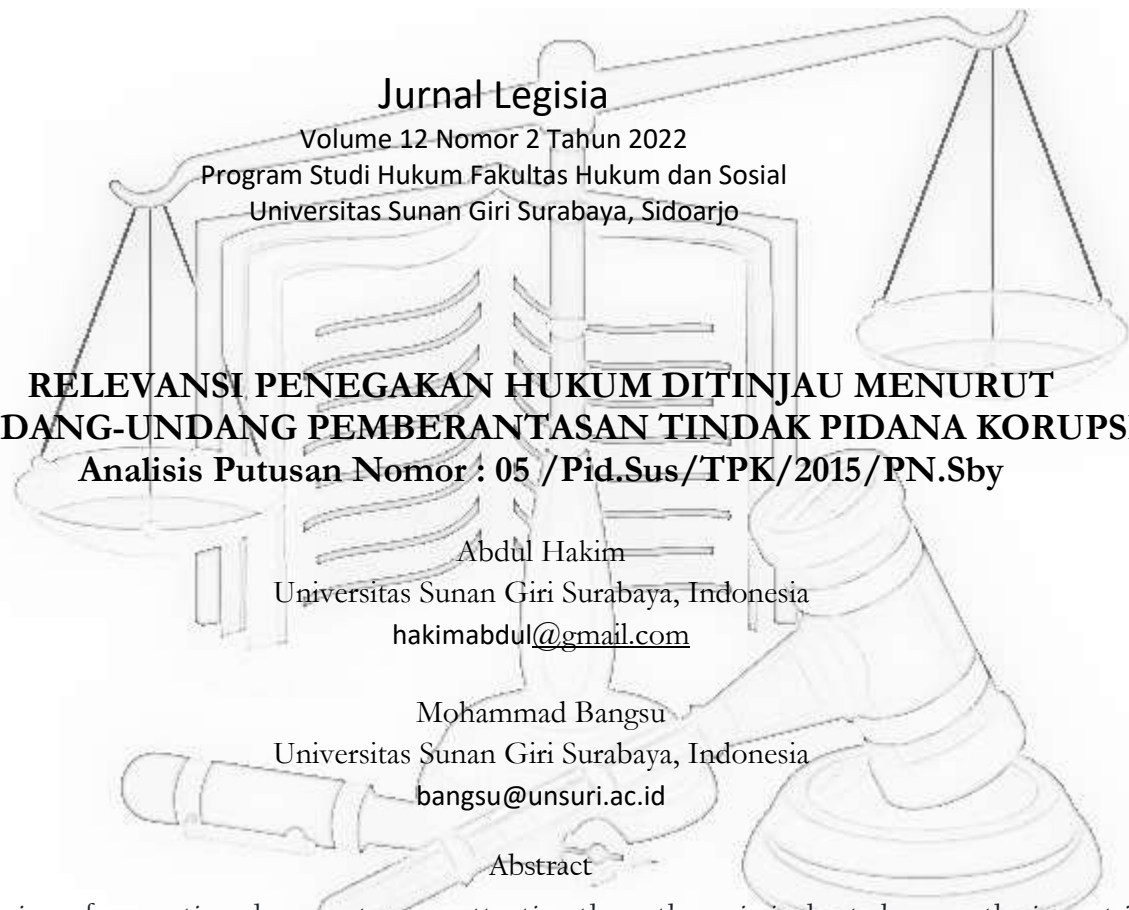




Jurnal Legisla

Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022

Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial

Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

RELEVANSI PENEGAKAN HUKUM DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Analisis Putusan Nomor : 05 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Abdul Hakim

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

hakimabdul@gmail.com

Mohammad Bangsu

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

bangsu@unsuri.ac.id

Abstract

The crime of corruption always gets more attention than other criminal acts because the impact it causes covers various aspects of life, especially in the Indonesian state considering that corruption itself is a crime that is mushrooming and has become a tradition that is increasing every year, it is evident from the various cases that have appeared in the mass media, both print media and electronic media corruption is a social phenomenon which is the reality of human behavior in the interaction of society and the state. The approach to this problem is carried out with a normative juridical approach, with regard to the question of whether the influence of legal rules is in accordance with the wishes of the community.

Keywords : Corruption, Law Enforcement, Crime

Submit	Approve	Publish
3 Mei 2022	20 Juni 2022	30 Juni 2022

PENDAHULUAN.

Tindak Pidana Korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibanding tindak pidana lain karna dampak yang ditimbulkan mencakup berbagai aspek kehidupan terutama dinegara indonesia mengingat Korupsi itu sendiri adalah suatu kejahatan yang menjamur dan mentradisi yang semakin tahun semakin meningkat itu terbukti dari berbagai kasus yang telah banyak muncul dimedia masa, baik media cetak maupun media elektronik korupsi adalah fenomena sosial yang merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi Masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan "*koruptor teriak koruptor*".Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana¹.

Tindak Pidana Korupsi sendiri masuk Dalam hukum pidana khusus asas yang berlaku adalah '*lex specialis derogat lex generalis*', *ketentuan {hukum} pidana khusus mengalahkan atau lebih di utamakan dari pada hukum pidana umum*. Dalam KUHP, asas ini terdapat dalam pasal 63 ayat (2) yaitu, jika perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang dikenakan' Pasal ini bermakna bahwa jika suatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam ketentuan hukum pidana khusus, yang khusus itulah yang diberlakukan.²

Korupsi tidak bisa dikatakan atau disamakan pada tindak pidana pada umumnya yang hanya merugikan pada orang lain saja dan beberapa pihak, akan tetapi tindakan korupsi masuk pada tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan Bangsa dan Negara dalam suatu wilayahnya, sehubungan dengan itu Undang-Undang Korupsi dan sistem peradilannya sangat berbeda, serta ada lembaga khusus yang independen yang sangat berperan penting dalam pemberantasan dan penegakannya Tindak Pidana Korupsi, yang mana sistem kerjanya hampir sama dengan lembaga Hukum pada umumnya mulai dari proses penyelidikan, penyidikan serta penuntutan, bukan hanya itu saja dalam menjerat pelaku penjatuhan sanksinya berbeda dikarenakan Tindak Pidana Korupsi masuk pada pidana khusus, Undang-Undang yang digunakanpun tidak sama pada tindakan pidana lainnya yang sifatnya lebih menjerat dan membuat para pelaku korupsi lebih jera.

Bedasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum"³ yang artinya bahwa segala sesuatu bentuk tindak tanduk dari pemerintah haruslah berdasarkan Hukum, maka dari itu para aparat penegak Hukum (pemerintah) harus bekerja lebih baik, lebih keras, serta teliti dalam pemberantasan segala bentuk tindakan yang mengandung unsur Korupsi, karena Korupsi itu sekarang menjadi kriminalitas di peringkat pertama yang tentunya

¹H. Elwi Danil, *konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014. hlm.,1

² Mahrus Ali. *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016. Hlm.1

³ *Sejarah Perjalanan UUD' 45 dari Tahun 1945 Sampai Sekarang*, Karya Ilmu Surabaya, Surabaya. tt. hlm., 40

sangat merugikan Bangsa dan Negara dinegara indonesia tercinta, jika dalam pemberatasannya aparat pemerintah kurang maksimal maka akan bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 yang berkaidah Negara Hukum, dan membiarkan para koruptor berkeliaran menguras kekayaan Negara serta aset-aset penting didalamnya yang merupakan penghianatan besar bagi negara dan bangsa indonesia.

Alarm pengadilan tindak pidana korupsi kembali berdering mengerim pesan penting dan genting. Pertanda ada situasi berbahaya yang harus direspons cepat, hal ini terkait dengan vonis bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Kondisi ini mengkhawatirkan karena pemberantasan korupsi akan menghadapi tembok tebal justru di pengadilan yang dibentuk khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan darurat hukum pemberantasan korupsi memasuki kondisi siaga I. Ditenggarai ada ketidak seimbangan perbandingan ratio kerugian negara dengan vonis yang dijatuhkan terhadap koruptor. Berdasarkan pengamatan ICW. Sepanjang kurun 3,5 tahun pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis bebas 143 terdakwa, vonis satu tahun pada 185 terdakwa, dan vonis satu sampai dua tahun penjara kepada 167 terdakwa kasus korupsi.⁴

Disinilah keberpihakan hakim terhadap penyelamatan uang negara maupun kondisi keterpurukan sendi-sendi bernegara sangat dibutuhkan karena pengadilan menjadi tumpuan terakhir pemberantasan korupsi. Para koruptor yang terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri dengan cara yang merugikan negara harus divonis berat agar memberikan efek jera.⁵

Mengenai kasus Mantan Bupati Sampang Noer Tjahja divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya terkait kasus korupsi di tubuh PT Sampang Mandiri Perkasa (PT SMP). Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Sri Herawati mengatakan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 30 tahun 1999 yang ditambahkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 65 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara tersebut, sehingga merugikan negara mencapai Rp 16 miliar. "Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan negara,"⁶

Tindak pidana korupsi yang menyatakan adanya kerugian negara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Rumusan Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling

⁴ Achmad Fauzi, *Korupsi & penguatan, Daulat Hukum*, UII Press, Yogyakarta. 2015. hlm., 2

⁵ *Ibid.* Hlm., 3

⁶ Putusan Nomor : 05 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. hlm.,

sedikit Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)⁷

Dalam pertimbangan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi huruf (a) menyatakan:

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara., tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.⁸ Oleh sebab itu dari paparan di atas, penulisan ini diberi judul: “*Relevansi Penegakan Hukum Ditinjau Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor : 05 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby).*”

Menarik dari judul ini untuk dibahas, khususnya mengenai putusan tindak pidana korupsi terhadap mantan Bupati Sampang. yang seolah putusan tersebut mengasampingkan dampak sosial dan keberlangsungan perekonomian masyarakat sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Undang-Undang huruf (a) tersebut, Oleh karena itu perlu diketahui penyebab putusan pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya, yang memutuskan 5 (lima Tahun) Penjara terhadap mantan Bupati Sampang dan seperti apakah bila dikaitkan dengan tujuan dan sanksi Undang-Undang tindak pidana korupsi.

METODE PENULISAN

Pendekatan masalah ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, berkenaan dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan-aturan hukum sesuai dengan keinginan masyarakat.⁹ yaitu dengan menginventarisasi permasalahan yang dikaitkan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP dan KUHP, sementara metode penulisannya digunakan analisis diskriptif, maksudnya dari bahan yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijadikan untuk mempertajam masalah yang ada

Sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah digunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder maksudnya data primer meliputi peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang menganalisis Putusan Nomor : 05 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. sedangkan data sekunder yaitu: bahan hukum yang terdapat dalam literatur-literatur, kepustakaan, jurnal serta data lain yang berkaitan dengan penulisan.

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data dalam hal ini dipergunakan inventarisasi data, baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun data lain yang sudah diperoleh. Setelah semua data terkumpul dianalisa sesuai dengan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

⁸ Undang-Undang RI. *Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)*, Permata Press, ttp. 2013. Hlm., 149.

⁹ Mahrus, *Op. Cit.* Hlm., 214

masalah-masalah yang dihadapi, kemudian diuraikan dan disusun serta dijelaskan secara sistematis. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan metode deskripsi analisis yang bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi dan faktor penggerakannya.

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.

Dalam bahasa belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah tentu tidak tepat. Oleh karena itu, kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.¹⁰

Simons memberikan pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* dengan “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum” dengan beberapa alasan sebagai berikut: 1). Untuk adanya *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa distu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 2). Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang. 3). Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum.

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari satu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.¹¹

Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.¹² Namun Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* (Inggris) dan *corrupte* (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan menurut Sudarto. Sedangkan menurut Black. dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu

¹⁰ Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hlm. 5.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 6

¹² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm. 15

keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak-pihak lain¹³

Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruptio* = penyuapan; dan *corrumpere*= merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.

Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa: 1). Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujur. 2). Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. 3). Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidak jujur sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat, pengaruh-pengaruh yang korup.¹⁴

Berarti korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau apratur pemerinta, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. Korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Serta korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun menurut Subakti dan Tjitrosoedibio dalam *kamus hukum* yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.¹⁵

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi dapat dikaji melalui proses analisis teori kriminologi terutama digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat berperan serta menanggulangi korupsi dan lebih-lebih mencegahnya. Bagian dari teori atau ilmu pengetahuan kriminologi untuk mengungkap sebab-sebab kejahatan korupsi, disebut pendekatan sosiologi kriminal yaitu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat atau sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (*eteologi sosial*).

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diberantas oleh karena sangat kompleks yang menurut Barda Nawawi Arif, bahwa hal tersebut disebabkan karena korupsi berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti:

Masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah struktur/budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan umum.¹⁶

¹³ Chaerudin, dkk., *Strategi pencegahan & Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi* PT Refika Aditama, Bandung. 2009. Hlm. 2. Juga bisa dilihat dalam bukunya Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm.14.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Hartanti, *Op. Cit.* Hlm. 9

¹⁶ Nurdjana, *Op. Cit.* Hlm., 29

Berkaitan dengan perkembangan korupsi di Indonesia selain dapat diselidiki fenomena sosial dalam praktik dengan mencermati secara eteologi sosial maka faktor-faktor penyebab korupsi antara lain: 1). Masih melekatnya budaya feodal, dengan perilaku *opetiisme*, *premodialisme* dan nepotisme yang mementingkan keluarga atau kroninya yang mendorong perbuatan korupsi. 2). Gaya hidup yang sangat konsumtif, sebagai pengaruh negatif yang sangat kuat dari pola kehidupan *eforia neo liberalisme*, sehingga menjadi terlalu *interes* dan individualitas bahwa nepotisme dan kepentingan keluarga di atas adalah segalanya.¹⁷ 3). Lemahnya pendidikan agama dan etika, sehingga memicu pada keinginan untuk mengambil yang bukan miliknya tanpa takut terhadap Allah yang menjadi kontrol dalam setiap gerak gerik manusia dan tiadanya pemikiran bahwa apa yang dilakukan akan mendapat balasan diakhirat nanti. 4). Keserakahan, pada kasus korupsi yang merambak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah ari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat. 5). Tidak adanya sanksi yang keras, sehingga tidak membuat pelaku koruptor takut dan jera dan hanya dijadikan ancaman yang biasa-biasa saja.

Walaupun pada dasarnya faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain.¹⁸ Penyebab, atau pendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi sebenarnya berfariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan, sesuai dengan pengertian kerja dengan menggunakan bagan I bahwa *tindakan korupsi dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi/keluarga/kelompok/golongannya sendiri*. Dengan mendasarkan pada motif keuntungan pribadi atau golongan ini, dapatlah dipahami jika korupsi selalu terkait dengan motif yang ada setiap insan manusia untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya.¹⁹

Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yaitu penyebab dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya) dan faktor rangsangan dari luar (misalnya dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol. Lain lagi dengan pandangan Ketua Opstib Pusat, Laksmana Soedomo, yang menyebutkan lima sumber potensial korupsi dan penyelewengan, yakni proyek pembangunan fisik, pengandaan barang, bea dan cukai, perpajakan, pemberian izin usaha, dan fasilitas kredit perbankan.²⁰

Dengan memperhatikan penyebab yang melekat pada setiap orang untuk memperoleh nafkah, rezki, atau keuntungan, tinggalah pada pertimbangan tentang cara memperolehnya, apakah sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik hukum, etika maupun moral keagamaan ataukah dengan melanggar atau melawan norma ini. Karena masalahnya selalu terkait dengan pribadi perorangan, masalah korupsi ini dapat berkembang pada “dongeng rakyat tentang korupsi” yakni apabila keadaan telah menunjukkan korupsi dianggap sebagai hal yang sudah biasa. Mengenai hal ini, Gunnar Myrdal, mengemukakan bahwa orang-orang yang jelas-jelas melakukan perbuatan korupsi masih dapat terus-menerus berbuat demikian tanpa takut akan mendapat

¹⁷ *Ibid.* Hlm., 30

¹⁸ Hartanti, *Op. Cit.* Hlm. 11

¹⁹ Nurdjana, *Op. Cit.* Hlm. 31

²⁰ *Ibid.* Hlm. 32

hukuman, akan memperkuat keyakinan bahwa bentuk tingkah laku sosial ini sudah lazim di masyarakat.

Bahrudin Lopa, menulis bahwa, “integritas moral tidak dapat dipisahkan dari budaya malu. Seseorang yang bermoral sesuai dengan ajaran agama Islam tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, karena malu adalah sebagian dari iman, mereka tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji bukan karena takut ditangkap atau dihukum, tetapi karena malu pada sesama, terutama malu dan takut kepada Allah. Orang yang berkepribadian seperti inilah mampu menjadi teladan. Sedangkan unsur keteladanan ini mutlak dimiliki kalangan atas agar dapat di contoh dan diikuti oleh seluruh jajarannya”.²¹

Akibat korupsi menimbulkan dampak negatif yang serius terkait dengan permasalahan pembangunan nasional meliputi beberapa aspek, yakni: 1). Kehidupan politik dan ekonomi nasional. 2). Kebocoran anggaran pada organisasi atau administrasi pemerintahan. 3). Terkorporasi pada kelemahan pengawasan pembangunan nasional

Aspek pertama, yaitu mengenai Kehidupan politik dan ekonomi nasional, beberapa tahun yang lalu, Goh Keng Swee (Wakil Perdana Menteri Dan Menteri Pertahanan Singapura) menulis di majalah Quadrant, tentang korupsi di negara-negara yang sedang berkembang dari segi pertumbuhan ekonomi nasional serta pertaliannya dengan membiarkannya praktik korupsi. Kebijakan pemerintah mengenai devisa serta penggunaannya, masalah perizinan serta pengawasan pemerintah terhadap pertumbuhan industri, kelangkaan barang-barang modal, serta sebagai pengendalian pemerintah terhadap aktivitas perekonomian, dapat mendorong berkembangnya korupsi.²²

Aspek kedua, berhubungan dengan kebocoran anggaran pada segi organisasi atau administrasi pemerintahan. Pertumbuhan yang pesat dalam berbagai kegiatan perekonomian dan pemerintahan memerlukan aparat pemerintahan yang harus dapat mendukungnya. Namun, dalam kenyataannya tidak dapat cepat mengikuti pertumbuhan dimaksud. Sebagai akibatnya, susah diperkirakan bahwa aparat yang memperoleh kesempatan untuk “tahu sama tahu” (TST) serta kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran dalam suatu proses birokrasi merupakan tempat yang cukup baik untuk tindakan korupsi.

Aspek ketiga, adalah lemahnya fungsi pengawasan pembangunan nasional. Hal ini sesungguhnya berkaitan dengan aspek kedua. Dengan peningkatan peranan pemerintahan beserta kegiatan pembangunan nasional, ternyata bukan hanya organisasi atau administrasi pemerintahan yang tertinggal untuk dapat mengikuti pesatnya peningkatan kegiatan pembangunan nasional. Dengan organisasi serta tenaga manusia yang relatif tidak banyak mengalami perubahan di bidang pengawasan pembangunan, harus melaksanakan tugas pengawasan atau pemeriksaan kegiatan pembangunan nasional. Keadaan yang demikian akan dapat memberikan peluang-peluang yang memungkinkan tindakan korupsi atau kebocoran lainnya dalam pengelolaan keuangan negara.²³

²¹ Chaerudin, *Op. Cit.* Hlm. 66

²² Nurdjana, *Op. Cit.* Hlm. 35

²³ *Ibid.* Hlm. 36

Sistem Penegakan dan Sanksi Hukum Yang Ideal Dalam Tindak Pidana Korupsi

Kata “sistem” dari bahasa Yunani “*sistema*” yang dapat diartikan sebagai keluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Karena adanya unsur “keseluruhan” itulah dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau benturan antara bagian-bagian tersebut. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Sesuatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.

Menurut Sudikno Martokusumo, sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem hukum normatif. Sedangkan Lawrence M. Friedman mengatakan, bahwa sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyanggah cara mencapai tujuan-tujuan.²⁴

Kajian tentang sistem hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam berbagai literatur yang ada masih sangat minim bahkan sangat jarang ditemui, sehingga penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terutama dari sudut pandang sistem hukum pidana. Meskipun dalam berbagai penelitian telah banyak menganalisis tentang sistem peradilan pidana, teori hukum dan sebagainya, akan tetapi kajian tersebut hanya membahas bagian dari unsur dalam sistem hukum pidana dan tidak dapat melihat sistem hukum terhadap tindak pidana korupsi.²⁵

Eksistensi hukum tidak lepas dan akan tumbuh berkembang dengan nilai budaya dan struktur sosial yang melingkupinya. Di era globalisasi, hukum Indonesia dan perangkat perundang-undangan yang menyangkut korupsi akan berinteraksi dengan apa yang diistilahkan oleh Muladi dengan “*Global orientation*” dalam kaitannya dengan “*Human Right in the Administration of justice*” instrumen-instrumen yang terkait di dalamnya di antaranya *Code of Conduct* yang terkait dengan kaidah dan norma yang global (*Substance*). Dan “*Code of Conduct for Law Enforcement Official*” yang menyangkut kode etik dari birokrat pelaksana hukum (*structure*) yang visinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat secara global. Sehingga aparat akan semakin merasa terkontrol oleh publik, dengan demikian, semakin berkurang tindakan yang bermuatan kolusi, pemerasan secara halus, penyiksaan dan lain sebagainya termasuk juga perlunya pemerintah mengadopsi konvensi-konvensi internasional.²⁶

Belakangan ini sistem peradilan pidana kita gaduh oleh kasus-kasus kecil yang melibatkan orang lemah dan tak berdaya secara ekonomi dan kekuasaan. Setelah publik dihibohkan oleh kriminalisasi bocah pencuri sandal jepit milik anggota Brimob Palu, Sulawesi Tengah, disusul jerat hukum pencurian buah pisang oleh Kwatno dan Topan hingga keduanya mendekam di tahanan Polres Cilacap selama hampir dua bulan.

Sontak masyarakat menunjukkan keprihatinannya dengan mengumpulkan seribu pisang yang ditujukan kepada Mabes Polri dan Polres Cilacap. Masyarakat tersinggung karena reformasi hukum yang selama ini didengung-dengungkan ternyata semakin mengokohkan rasa pongah penguasa, sementara rasa keadilan masyarakat

²⁴ Mahrus Ali. *Hukum Pidana Korupsi, di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), Hlm.,6

²⁵ Nurdjana, *Op. Cit.* Hlm. 371

²⁶ *Ibid.* hlm. 268

dicedrai.²⁷ Jadi penguatan hukum harus digalang lagi dengan penegakan hukum yang efisien dan memberikan sanksi yang tegas dan berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Pengaturan tindak pidana korupsi yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan saat ini, pada mulanya ditentukan sesuai dengan delik peraturan Penguasa Perang yaitu UU No. 24 Prp / 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72) (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 1 Tahun 1961), khususnya dalam Pasal 1 huruf a dan b.²⁸

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam ketentuan tersebut diatas, kemudian dicantumkan dalam UU No. 3 Tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) sub a,b,d, dan e, sedangkan pengaturan korupsi yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971 tersebut pengaturan korupsi dirumuskan kembali dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan beberapa perubahan redaksi, kemudian Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3/1971 dijabarkan kembali dalam Pasal 3 UU No. 31/1999. Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3/1971 dihapus karena tidak logis jika pelaku tindak pidana korupsi melaporkan perbuatannya dan dikategorikan sebagai tindak pidana tersendiri.²⁹ Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 sub a dan b UU No. 24 Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang disebut tindak pidana korupsi ialah sebagai berikut: *pertama*: Tindakan seorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Kedua: Perbuatan seorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalah gunakan jabatan dan kedudukan." *Ketiga*: Masa perbuatan UU tersebut pada waktu itu masih dalam suasana negara yang baru merdeka dibawah penguasa militer, sehingga rumusan delik dalam UU tersebut masih banyak dipengaruhi oleh situasi pada waktu itu.³⁰

Terkait teori pemidinaan analisis ekonomi atas hukum menggunakan pencegahan (*deterrence*) dari pada teori retribusi (*retribution*), rehabilitasi dan implikasi. Asumsi teori pencegahan adalah bahwa manusia adalah makhluk rasional. Implikasinya, ketika seseorang melakukan kejahatan, maka sanksi pidana yang dijatuhkan harus melebihi seriusitas tindak pidana. Teori pencegahan khusus (*special deterrence*). Penjatuhannya sanksi pidana bertujuan untuk mencegah seseorang atau orang lain/masyarakat melakukan kejahatan. Sanksi pidana dijatuhkan agar pelaku dan orang lain tidak melakukan kejahatan itu, karena kalau itu yang terjadi, sanksi pidana akan dijatuhkan untuk kedua kalinya.³¹

²⁷ Achmad, *Op. Cit.* hlm. 66

²⁸ Nurdjana, *Op. Cit.* Hlm. 78

²⁹ *Ibid*, hlm.,121

³⁰ *Ibid*, hlm. 79-80

³¹ Mahrus, *Op. Cit.* Hlm. 222

Pencegahan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari politik hukum atau dalam istilah sebelumnya disebut politik kriminal. Merupakan pencegahan dalam arti sempit, luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik hukum terhadap tindak pidana korupsi dan metode yang menjadi dasar untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tipikor dengan vonis hukuman yang berat sehingga memberi efek jera untuk yang lain jika berbuat korupsi. Dalam arti luas, politik hukum merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum terutama cara kerja penegak hukum polisi, jaksa, hakim, KPK dalam mencegah terjadinya korupsi.³²

Dalam rangka penyelamata dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi.³³

Sejatinya ihwal kesemrawutan penegakan hukum atas korupsi salah satunya disebabkan pengabaian aset pelaku yang sekedar diberi atribut barang bukti hasil kejahatan. Akibatnya penanganannya menjadi kabur, jauh dari semangat keadilan dan tidak mendukung semangat mensejahterakan rakyat sebagaimana dimanatkan UUD 1945. Padahal aset koruptor berjumlah besar dan telah terintegrasi dalam sebuah *capital* perusahaan berskala internasional.

Tindakan hukum terhadap aset koruptor bisa dilakukan melalui beberapa langkah:

Pertama, penelusuran dengan cara mengikuti, mengungkap dan memastikan keberadaan aset hasil tindak pidana korupsi melalui penelitian bahan keterangan atau bukti yang ditemukan. Penelusuran aset memungkinkan kerjasama dengan institusi terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). ini penting karena menurut PPATK, jejak koruptor untuk mengelabui penegak hukum biasa dilakukan dengan cara menyimpan hasil korupsinya di rekening anak, istri, suamibatau sanak saudaranya.

Kedua, pemblokiran. Tujuannya untuk pembekuan sementara aset koruptor dengan maksud mencegah pengalihan. Ketiga, penyitaan, yakni tindakan mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasa penegak hukum atas aset yang dimiliki koruptor guna kepentingan proses peradilan serta kepentingan lain yang dibenarkan undang-undang. Keempat, perampasan, yakni upaya paksa pengambil alihan atas hak kepemilikan harta hasil korupsi melalui putusan pengadilan. Tujuannya supaya koruptor jatuh miskin dan memberikan efek dominoyang menakutkan bagi yang lainnya untuk korupsi.³⁴

Upaya pemiskinan koruptor hanya menyentuh pemain pinggiran manakala mengabaikan kelemahan normatif hukum acara. Apalagi Pengungkapan tindak pidana korupsi bukan hal yang sederhana dan harus menjangkau pelaku delik. "Kewenangan diskresi" yang menyangkut perlakuan hukum terhadap seseorang yang dikualifikasikan sebagai tersangka dan terdakwa, berpotensi munculnya tebang pilih. Kondisi demikian mendorong probabilitas penegakan hukum yang parsial. Dalam arti kata, pengungkapan kasus korupsi kerap tidak menjangkau pelaku delik lainnya dalam

³² Nurdjana, *Op. Cit.* Hlm. 253

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 *Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*, dalam ketentuan umum Ayat 1.

³⁴ Achmad, *Op. Cit.* hlm. 53

kualitas penyerta, pembantu, maupun penganjur karena " Kewenangan Diskresi" tersebut.³⁵

Tentang Sanksi Tindak Pidana Korupsi Menurut Perundang-Undangan

Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan tercantum pada Pasal 10 KUHP, dimana dibedakan adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana penjara adalah bentuk pidana kehilangan kemerdekaan. Batas waktu pidana penjara minimal satu hari sampai seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum adalah 15 tahun. Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja karena ia tidak dapat bebas, bepergian tetapi para nara pidana kehilangan hak-hak tertentu seperti :

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum;
- 2) Hak memegang jabatan publik;
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan;
- 4) Hak mendapat izin tertentu;
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan;
- 7) Hak untuk kawin;
- 8) Beberapa hak sipil yang lain;³⁶

Pidana kurungan relatif sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan batas waktunya minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang dianggap ringan seperti tindak pidana kealpaan dan pelanggaran. Perbedaan lain dengan pidana penjara adalah pelaksanaan pidana kurungan lebih ringan dari pada pelaksanaan pidana penjara.

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua. Pidana itu terdapat pada setiap masyarakat termasuk pada masyarakat adat. Dalam masyarakat adat Bali terdapat denda yang dikenakan pada orang yang membuat kesalahan dan mengakibatkan tidak stabilnya keseimbangan masyarakat adat tersebut. Pada saat sekarang, pidana denda dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda itu secara suka rela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

Hasil dari penagihan denda diperuntukkan bagi khas negara, walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah begitu pula biaya untuk pidana kurungan pengganti ditanggung oleh negara walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah pula.³⁷

Tinjauan Analisis Putusan Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pencegahan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari politik hukum atau dalam istilah sebelumnya disebut politik kriminal. Merupakan pencegahan dalam arti sempit, luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik hukum terhadap tindak pidana korupsi dan metode yang menjadi dasar untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tipikor dengan vonis hukuman yang berat sehingga memberi efek jera untuk yang lain jika berbuat korupsi. Dalam arti luas, politik hukum merupakan keseluruhan fungsi

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid. Hlm. 55

³⁷ Ibid.

dari aparaturnya penegak hukum terutama cara kerja penegak hukum polisi, jaksa, hakim, KPK dalam mencegah terjadinya korupsi.³⁸

Jadi tidak tepat melihat Korupsi semata-mata sebagai persoalan hukum dan hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum. Jika dipastikan telah terjadi eskalasi korupsi dinegara ini, perlu dikaji faktor diluar hukum yang memberi peluang korupsi seperti faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Mempersempit peluang korupsi bukan sekedar memperketat pengawasan struktural dan upaya penindakan, tapi juga mendorong orang untuk takut sehingga gagal melakukan kejahatan korupsi (*mawani*). Di sinilah peran agamawan mendapatkan momentum.³⁹

Korporasi itu tidak mempunyai wujud badan secara lahiriah, maka sanksi pidana, yang bisa diberikan kepadanya bukanlah sanksi pidana klasik, kecuali sanksi yang berkaitan dengan denda atau pinalti. Pada umumnya pengenaan denda kepada korporasi ini akan optimal, mengingat pengeksekusiannya cukup mudah apalagi bila sebelumnya telah diadakan penyitaan terhadap harta korporasi yang dianggap cukup erat bersinggungan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukannya.

Selain pengenaan hukuman pokok berupa denda, maka bisa saja kepada korporasi itu diberikan hukuman tambahan dalam berbagai bentuk,⁴⁰ seperti misalnya pencabutan izin sementara waktu, pelarangan melakukan kegiatan usaha tertentu dalam waktu tertentu, ataupun pembubaran korporasi yang bersangkutan.

Dibawah ini akan disampaikan setiap pasal yang berkaitan dengan korporasi yang tersebut dengan dalam buku I Rancangan KUHP 2013, disertai dengan ulasannya untuk setiap pasalnya, yang erat hubungannya dengan pembahasan pada penulisan ini.

Dalam rancangan KUHP 2013 ini, mengenai pengertian korporasi diatur dalam pasal 47. lengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: "Korporasi merupakan subjek hukum pidana" Berdasarkan ketentuan ini korporasi telah diterima sebagai subjek hukum pidana, dalam arti dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Pada hakikatnya Penjelasan Pasal 47 Rancangan KUHP 2013 itu seolah memberikan penegasan atas sesuatu hal yang sudah tegas. Dengan dicantumkannya korporasi sebagai objek hukum pidana melalui Pasal 47 tersebut, maka itu artinya korporasi bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana. Lantas, kenapa yang sudah jelas dan nyata itu perlu ditegaskan lagi oleh Penjelasan pasalnya.

Pasal 47 tersebut diatas mendapat pengaturan lebih lanjut melalui Pasal 205 Rancangan KUHP 2013, dimana melalui Pasal 205 itu korporasi dianggap sebagai orang. "Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi"

Dengan penjatuhan pencabutan izin operasional tertentu yang terkait dengan bidang usaha yang selama ini memberikan keuntungan yang baik bagi korporasi itu, maka dengannya penjatuhan hukuman tambahan ini akan lebih optimal. Kalau misalnya suatu korporasi itu selama ini mendapatkan banyak pekerjaan dan kontribusi keuntungan besar dari usaha yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah, maka hukuman korporasi yang bersangkutan yang bentuknya mencabut izin yang terkait dengan itu dan karenanya melarangnya untuk berbisnis atau mengikuti berbagai tender pemerintah, maka hukuman tambahan yang demikian diharapkan bisa optimal,

³⁸ Nurdjana, *Op. Cit.* Hlm. 253

³⁹ *Ibdi.*

⁴⁰ Hasbullah, *Op. Cit.* hlm. 91

karena terhadap korporasi tersebut bisa dipastikan akan kehilangan bisnisnya yang selama ini telah menghidupi dirinya.⁴¹

Konsep melawan hukum sejak semula telah dirumuskan secara eksplisit di dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Secara tekstual unsur tersebut sangat berbeda dengan rumusan undang-undang korupsi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Oleh pembuat undang-undang korupsi tahun 1971, unsur melawan hukum itu sendiri justru dimaksudkan untuk menggantikan unsur "melakukan kejahatan atau pelanggaran" yang terdapat dalam Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960. Pasal tersebut secara lengkap berbunyi:

Tindakan seorang yang dengan atau karena melakukan *kejahatan* atau *pelanggaran* memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Adanya unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran yang harus dibuktikan terlebih dahulu untuk menjatuhkan pidana pada seorang pelaku, telah mengakibatkan banyak pelaku tidak terjangkau oleh hukum pidana. Hal itu disebabkan karena perbuatan sipelaku tidak didahului oleh sesuatu kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diisyaratkan dan dikehendaki oleh undang-undang. Persyaratan pembuktian unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran yang demikian itu, ternyata telah menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁴² Sebelum memasuki pembuktian unsur "memperkaya diri sendiri dan seterusnya", maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran", jika unsur pertama ini tidak terbukti, maka dengan demikian tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana korupsi, sekalipun menurut perasaan keadilan masyarakat perbuatan itu bersifat koruptif dan pelakunya patut dipidana.⁴³

Seharusnya dalam putusan tersebut harus dihukum mati mengingat dampaknya terhadap sosial dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pasal 11 KUHP. "pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri"⁴⁴

Menurut penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38, ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana. Pidana mati dijalankan dengan dihadiri jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis dilaksanakan oleh polisi.

Menurut UU No, 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku Tipikor adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda, tergantung bobot dan kualifikasi Tipikor yang dilakukan. Ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan kepada pelaku Tipikor mulai dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara,⁴⁵ paling 20 tahun penjara, sampai pidana penjara

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 92

⁴² Elwi Danil, *Op. Cit.* Hlm. 139

⁴³ *Ibid.* Hlm. 139

⁴⁴ KUHP & KUHPA *Op. Cit.* Hlm. 5

⁴⁵ Hasbullah, *Op. Cit.* hlm. 153

maksimal seumur hidup. Ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai kepidana denda maksimal Rp1000.000.000 (satu miliar rupiah). Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

Alasan putusan yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan terhadap Noer Tjahja adalah *Pertama* Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. *Kedua* Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Sedangkan Menurut penulis, Alasan putusan hakim diatas terlalu sederhana dalam mengambil alasan untuk menjatuhkan sebuah putusan tidak memperhatikan tentang dampak negatifnya terhadap pemerintah dan masyarakat dan tidak mempertimbangkan tentang peraturan yang lain.

Bahkan, untuk perkara Tipikor yang dilakukan dalam 'keadaan tertentu' kepada pelaku dapat dijatuhi ancaman pidana mati (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, pelaku Tipikor diancam pidana penjara maksimal seumur hidup dan pidana denda maksimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Dalam Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001, pelaku Tipikor diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dalam Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001, pelaku Tipikor diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).⁴⁶

Dan juga dengan Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).

SIMPULAN

Berkaitan dengan perkembangan korupsi di Indonesia selain dapat diselidiki fenomena sosial dalam praktik dengan mencermati secara eteologi sosial maka faktor-faktor penyebab korupsi antara lain: Gaya hidup yang sangat konsumtif, Tidak adanya sanksi yang keras, sehingga tidak me.mbuat pelaku koruptor takut dan jera. Walaupun pada dasarnya faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin. yaitu Lemahnya pendidikan agama dan etika, sehingga memicu pada keinginan untuk mengambil yang bukan miliknya tanpa takut terhadap Allah

Putusan tersebut hakim kurang mencermati dampak negatif sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari uang negara yang dikorup. dengan memvonis Noer Tjahja 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya terkait kasus korupsi di tubuh PT Sampang Mandiri Perkasa (PT SMP). Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Sri Herawati mengatakan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 30 tahun 1999 yang ditambahkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal

⁴⁶ Ibid. Hlm. 154

65 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara tersebut, sehingga merugikan negara mencapai Rp 16 miliar."Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan negara,"

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Chaerudin, dkk., *Strategi pencegahan & Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Danil, H. Elwi, *konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Fauzi, Achmad, *Korupsi & penguatan, Daulat Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- KUHP & KUHPA, Grahamedia Press, Surabaya, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
- Nurdjana, Igm, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sejarah Perjalanan UUD' 45 dari Tahun 1945 Sampai Sekarang*, Karya Ilmu Surabaya, Surabaya, tt.
- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang RI. *Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPIKOR)*, Permata Press, ttp. 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 *Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*